



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Djufri Tempomona Tempat Tanggal Lahir di Petta 18 Juli 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh harian lepas, Agama Islam, Alamat Kampung Talawid, Kecamatan Kendahe, Kab. Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 4 Juli 2023 dalam Register Nomor: 62/Pdt.P/2023/PN Thn telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa DJUFRI TEMPOMONA telah menikah dengan VIVIANI USMAN pada tanggal 1 April 2010 sesuai dengan akta perkawinan Nomor : 35/02/IV/2010 tertanggal 1 April 2010, di Tambala Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut PEMOHON dan suami di karuniai Anak Perempuan AZRILIA TEMPOMONA yang lahir di Talawid 8 Juni 2011 sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 7102CPLU1004201100092, tertanggal 5 Desember 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa;
3. Bahwa dalam akta kelahiran anak Nomor : 7102CPLU1004201100092, tertanggal 5 Desember 2011 telah terdapat kekeliruan penulisan sehingga tercatat/terbaca nama Ayah Kandung atau PEMOHON yaitu menjadi

Halaman 1 dari 10 Halaman

Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUFRI TEMPOMONA yang sebenarnya sesuai dengan akta kelahiran Ayah dengan Nomor : 7103-LT-05052015-0029 dan akta perkawinan dengan Nomor : 35/02/IV/2010 tertanggal 1 April 2010 nama Ayah adalah DJUFRI TEMPOMONA, Oleh karena itu sehubungan dengan adanya kekeliruan penulisan PEMOHON selaku Ayah kandung anak dari PEMOHON dalam Akta Kelahiran tersebut, maka demi kepastian hukum kebenaran nama PEMOHON yang sesungguhnya dalam akta kelahiran anak, PEMOHON sebelumnya telah ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memohon perubahan nama Ayah dalam Akta Kelahiran anak PEMOHON namun Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat melakukan perubahan apabila tidak ada keputusan atau penetapan perubahan kekeliruan penulisan dari Pengadilan terkait nama Ayah dalam akta Kelahiran anak PEMOHON;

4. Bahwa untuk kepastian hukum kebenaran Nama Ayah dalam akta kelahiran anak dari PEMOHON, PEMOHON memohon ke pengadilan Negeri Tahuna untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencabut Akta Kelahiran anak dari PEMOHON Nomor : 7102CPLU1004201100092, tertanggal 5 Desember 2011, selanjutnya merubah penulisan/pencetakan nama Ayah dalam akta kelahiran anak PEMOHON yang sebelumnya "JUFRI TEMPOMONA" menjadi "DJUFRI TEMPOMONA", sehingga nama Ayah dalam Akta Kelahiran anak menjadi "DJUFRI TEMPOMONA", serta memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register atau menerbitkan Akta Kelahiran anak yang baru tentang perubahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, PEMOHON mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, Kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan PEMOHON ini dan selanjutnya memberikan keputusan/penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum dalam Akta Kelahiran Nomor : 7102CPLU1004201100092, tertanggal 5 Desember 2011, telah terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan Nama Ayah sehingga terbaca dengan "JUFRI TEMPOMONA";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum dan mengubah nama Ayah dalam akta kelahiran anak PEMOHON "JUFRI TEMPOMONA" dalam Akta Kelahiran dengan nama Ayah yang benar menjadi "DJUFRI TEMPOMONA";
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatatkan peristiwa Perubahan nama PEMOHON dalam Akta Kelahiran Anak dari PEMOHON Nomor: Nomor : 7102CPLU1004201100092, tertanggal 5 Desember 2011, selanjutnya merubah penulisan/pencetakan nama Ayah anak dari PEMOHON yang sebelumnya "JUFRI TEMPOMONA" menjadi benar "DJUFRI TEMPOMONA", sehingga Nama Ayah dalam Akta Kelahiran anak PEMOHON menjadi DJUFRI TEMPOMONA;
5. Memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatatkan peristiwa Pergantian nama PEMOHON tersebut sebagai catatan pinggir pada Akta Kelahiran atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama anak PEMOHON tersebut;
6. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;  
Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada surat permohonannya;;  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :
  1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102CPLU1004201100092 atas nama Azrilia Tempomona, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-1;
  2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7103-LT-05052015-0029 atas nama Djufri Tempomona, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-2
  3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 35/02/IV/2010, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-3;
  4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7103081807860003 atas nama Djufri Tempomona, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-4;
  5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7103166211880001 atas nama Vivianti Usman, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-5;
  6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7103160505150001, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 10 Halaman

Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesemuanya alat bukti P-1 - P-6 telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Jaisah Parimalang dan saksi Nurrahmi Makapia, yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Jaisah Parimalang di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa anak Pemohon bernama Azrilia Tempomona;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut sudah masuk kelas 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu yang tercetak Jufri Tempomona dan yang seharusnya tercetak Djufri Tempomona;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis Azrilia Tempomona anak kesatu Perempuan dari suami isteri Jufri Tempomona dan Vivianti Usman;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah pakai huruf D yaitu Djufri Tempomona;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon guna mengurus ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon yang belum bisa diterbitkan oleh sekolah karena ada perbedaan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nurrahmi Makapia di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa anak Pemohon bernama Azrilia Tempomona;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut sudah masuk kelas 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama;

Halaman 4 dari 10 Halaman

Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis Azrilia Tempomona anak kesatu Perempuan dari suami isteri Jufri Tempomona dan Vivianti Usman;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu yang tercetak Jufri Tempomona dan yang seharusnya tercetak Djufri Tempomona;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah pakai huruf D yaitu Djufri Tempomona;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon guna mengurus ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon yang belum bisa diterbitkan oleh sekolah karena ada perbedaan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Djufri Tempomona;
- Bahwa terdapat kesalahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, tercetak Jufri Tempomona dan yang seharusnya Djufri Tempomona;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah untuk mengurus ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon yang belum keluar, namun anak Pemohon sudah masuk kelas 1 Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi selain memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar memperbaiki nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran No. 7102CPLU1004201100092 atas nama Azrilia Tempomona yang dikeluarkan

Halaman 5 dari 10 Halaman

Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Minahasa tanggal 05 Desember 2011 yang tercetak nama ayah Jufri Tempomona dan akan diubah menjadi Djufri Tempomona;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Jaisah Parimalang dan Nurrahmi Makapia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Talawid, Kecamatan Kendahae, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana bukti surat P-4 dan P-6;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana bukti surat P-2 tercetak nama Pemohon adalah Djufri Tempomona;
- Bahwa pada Kartu Tanda Kependudukan dan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana bukti surat P-4 dan P-6 tercetak nama Pemohon adalah Djufri Tempomona;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Ayah pada Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 7102CPLU1004201100092 atas nama Azrilia Tempomona yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Minahasa tanggal 05 Desember 2011, yang tercetak nama ayah Jufri Tempomona dan akan diperbaiki menjadi Djufri Tempomona;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan untuk keperluan pengurusan ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil permohonan, yaitu apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat bertanda bukti P-4 dan P-6 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Talawid, Kecamatan Kendahae, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tahuna, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi syarat materil permohonan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya mengajukan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 7102CPLU1004201100092 atas nama Azrilia Tempomona yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Minahasa tanggal 05 Desember 2011 yang tercetak nama ayah Jufri Tempomona;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang mana nama Pemohon tercetak/ tertulis Djufri Tempomona, serta pada Kartu Tanda Kependudukan dan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana bukti surat P-4 dan P-6 tercetak nama Pemohon adalah Djufri Tempomona;

Menimbang, bahwa pada Kutipan Akta Nikah Pemohon sebagaimana bukti surat bertanda bukti P-3, nama Pemohon tercetak Djufri Tempomona;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jaisah Parimalang dan saksi Nurrahmi Makapia yang menerangkan saling bersesuaian yaitu bahwa nama Pemohon yang benar adalah pakai huruf D yaitu Djufri Tempomona;

Menimbang, bahwa saksi Jaisah Parimalang dan saksi Nurrahmi Makapia dipersidangan juga menerangkan hal yang saling bersesuaian yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu yang tercetak Jufri Tempomona dan yang seharusnya tercetak Djufri Tempomona;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jaisah Parimalang dan saksi Nurrahmi Makapia, diperoleh keterangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon guna mengurus ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon yang belum bisa diterbitkan oleh sekolah karena ada perbedaan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti surat-surat dan saksi-saksi tersebut di atas, Hakim memperoleh kesimpulan bahwa sesungguhnya terdapat kesalahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tercetak/

Halaman 7 dari 10 Halaman

Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis Jufri Tempomona dan yang seharusnya tercetak/tertulis Djufri Tempomona;

Menimbang, bahwa oleh karena pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 dan angka 3 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 dan 5 setelah dipelajari secara seksama memuat permohonan yang sama pada pokoknya, sehingga akan dipertimbangkan secara bersamaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan dengan cara (Pasal 87 Ayat 2 Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil):

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil;
- b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil;
- c. Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;
- d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan akta;
- e. Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf d, menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dari subjek akta; dan
- f. Kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah dibetulkan diserahkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 87 Ayat 2 huruf d dan huruf e Permendagri No. 108 Tahun 2019 diatas, mengenai pembetulan akta Disdukcapil Kabupaten/ Kota akan membuat catatan pinggir pada register akta

Halaman 8 dari 10 Halaman

Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil mengenai pembetulan akta dan akan menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta pencatatan Sipil dari subjek akta;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, maka terhadap petitum Pemohon angka 4 dan angka 5 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon pada pokoknya beralasan dan dikabulkan, maka oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum dalam Akta Kelahiran Nomor : 7102CPLU1004201100092, tertanggal 5 Desember 2011, telah terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan Nama Ayah sehingga terbaca dengan "Jufri Tempomona";
3. Menyatakan menurut hukum membetulkan/ memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang saat ini tercetak/ terbaca "Jufri Tempomona" dan yang benar menjadi tercetak/ terbaca "Djufri Tempomona";
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatatkan peristiwa perbaikan/ pembetulan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut sebagai catatan pinggir register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang baru dengan memperbaiki/ membetulkan nama Pemohon yang sebelumnya tercetak "Jufri Tempomona" menjadi tercetak "Djufri Tempomona" serta mencabut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7102CPLU1004201100092 5 Desember 2011 tersebut;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh saya, Galih Prayudo, S.H., M.H., Hakim Pada Pengadilan Negeri Tahuna sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Verawaty Roboth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti

Hakim

Verawaty Roboth, S.H.

Galih Prayudo, S.H.,M.H.

#### Perincian Ongkos Perkara :

|                     |  |
|---------------------|--|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000.-                                       |
| - Biaya Proses ATK  | Rp. 120.000.-                                      |
| - Biaya Panggilan   | Rp. 0.-  |
| - PNBP Panggilan    | Rp. 10.000.-                                       |
| - Biaya Redaksi     | Rp. 10.000.-                                       |
| - Biaya Materai     | Rp. 10.000.-                                       |
| Jumlah              | Rp. 180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah); |